

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan ini masih menghadapi sejumlah tantangan termasuk rendahnya pendapatan negara. Usaha penguatan ekonomi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan diyakini dapat meningkatkan kondisi perekonomian melalui kolaborasi di tingkat desa dan skala nasional. Dalam proses ini dilakukan penggunaan sumber daya manusia dan alam secara optimal dapat menjadi solusi yang efektif. Ketersediaan tenaga kerja sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena apabila jumlah atau kualitasnya kurang memadai maka masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran (Maharani dkk., 2024). Dalam hal ini desa sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi dari bawah.

Sejalan dengan hal tersebut ekonomi yang bertumpu pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menawarkan berbagai keunggulan di antaranya mampu menumbuhkan semangat kerja keras, kedisiplinan, serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatannya. Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui peran UMKM atau usaha kecil, pemerintah memberikan perhatian besar dengan menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama dalam pembinaan dan pengembangannya guna memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan (Nirwana, 2017:2). Kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang akan memungkinkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan lapangan kerja yang dapat menampung semua pekerja saat ini. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam tetapi belum mampu memanfaatkannya sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya (Wahyunti, 2020).

Dalam kerangka itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pada dasarnya mengacu pada usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu,

kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah lapangan kerja yang diciptakan maupun dari segi jumlah usaha yang mereka miliki. Sebagai negara berkembang UMKM berfungsi sebagai dasar sektor peredaran barang dan jasa. Selama bertahun-tahun, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi pilar ekonomi banyak negara termasuk Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sektor UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bisnis kecil (UMKM) pada dasarnya adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka biasanya beroperasi dalam skala lokal dan menghasilkan berbagai produk dan jasa, mulai dari produksi konvensional hingga teknologi canggih. Untuk memenuhi kebutuhan pasar UMKM unggul dalam fleksibilitas, kreativitas, dan adaptasi (Vinatra, S.,2023:2).

Lebih lanjut pentingnya UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional juga didukung oleh data kuantitatif. Menurut data Kadin.Id. tahun 2024 menyatakan bahwa dengan 99% unit usaha, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM yang kontribusi mereka mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau Rp9.580 triliun. Sekitar 117 juta orang, atau 97% dari total tenaga kerja, dipekerjakan oleh UMKM. UMKM mendorong inovasi dan kreativitas dalam perekonomian nasional karena mampu merespon cepat terhadap perubahan pasar dan tren konsumen. Selain menjadi mesin pertumbuhan ekonomi UMKM juga memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan lapangan kerja di berbagai wilayah dan sektor serta memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang tetapi pertumbuhannya harus didukung oleh berbagai kebijakan seperti akses yang mudah ke permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan pasar di dalam dan luar negeri.

Fenomena tersebut turut terefleksi secara nyata dalam dinamika pemerintahan di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak pandemi COVID-19, fenomena UMKM di Sulawesi Selatan semakin terlihat karena banyak tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja kemudian beralih menjadi pelaku UMKM. Selain itu, ekspor produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, rempah-rempah, dan gula aren yang semakin meningkat mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah ini untuk terus berkembang. Sulawesi Selatan terkenal sebagai pusat perkebunan dan pertanian Indonesia. Pada pertengahan 2023, tercatat sekitar 525.000 dari total 1,5 juta UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan usahanya, atau setara dengan 35%. Sektor pertanian masih mendominasi dengan jumlah UMKM mencapai 570.000 unit, disusul oleh bidang perdagangan (450.000 unit) dan sektor jasa (290.000 unit).

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital kini memegang peranan penting dalam memperkuat daya saing pelaku UMKM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu mendorong efisiensi dalam proses operasional, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta merangsang pengembangan inovasi pada produk maupun layanan (Arifianto, D., & Purwanti, S., 2021). Pengusaha UMKM di beberapa tempat telah memanfaatkan platform e-commerce dan jejaring sosial untuk memperluas pasar mereka, bahkan ke tingkat internasional. Para pengusaha gula aren cair di Desa Pundilemo juga dapat memperluas pasar mereka dengan memanfaatkan teknologi digital dengan bantuan otoritas desa yang tepat. Mereka dapat melakukan ini melalui penjualan online dan strategi pemasaran digital yang efektif.

Secara berkelanjutan dalam konteks wilayah Kabupaten Enrekang, indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang menunjukkan tren yang positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Enrekang mencapai 9.025,31 miliar, naik 10,01 persen dari 8.204,11 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang telah dialami wilayah tersebut. Sementara itu, ada 223 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Enrekang pada tahun 2024 karena UMKM seringkali menjadi pilar penting dalam perekonomian lokal, memberikan lapangan pekerjaan, dan mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal, kehadiran dan pertumbuhan UMKM ini dapat berkontribusi lebih lanjut terhadap peningkatan PDRB.

Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti Kabupaten Enrekang, keberadaan institusi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Namun demikian, konstitusi Indonesia secara eksplisit tidak menyatakan keberadaan pemerintahan desa sebagai entitas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam istilah yang lebih sederhana belum ditegaskan adanya bentuk organisasi atau lembaga pemerintahan yang merupakan lapisan paling dekat dengan rakyat. Pada dasarnya pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan serta memastikan pelaksanaannya dikelola secara terpadu dan terorganisir.

Dalam kerangka di atas, desa memegang peran strategis sebagai unit pemerintahan paling dasar dalam struktur perekonomian nasional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menetap di wilayah pedesaan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri idealnya dimulai dari tingkat desa. Upaya ini menjadi kunci dalam mendorong kemandirian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu komponen penting dalam perekonomian desa adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat tetapi juga berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Bahkan dalam konteks pemulihan ekonomi global, UMKM menjadi fokus utama karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah (Tohir dkk., 2023:294)

Sejalan dengan hal itu, dalam rangka menegaskan urgensi peran desa dalam struktur pemerintahan, ketentuan yuridis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara eksplisit diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *"Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap provinsi terbagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang."* Sementara itu, Ayat (2) menyatakan bahwa *"Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan."* Salah satu tujuan

utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan adalah menentukan langkah-langkah yang dinilai mampu memenuhi kewajiban, tanggung jawab, serta memberikan pelayanan publik secara optimal. (Nail, 2022).

Pada fase selanjutnya desa menjadi jenjang pemerintahan yang paling dekat dan sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi sebagai unit pemerintahan terkecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa tugas utama pemerintah mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, serta perlindungan bagi masyarakat. Dalam hal ini, aparatur desa memegang peranan sentral dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga di lingkungannya. (Zaman dkk., 2022). Sebagai lembaga pemerintahan di tingkat paling bawah, desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM. Temuan dari penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa menjadi elemen penting untuk menjamin kelangsungan program yang berpengaruh terhadap sektor UMKM (Ardelia & Pradana, 2022). Selain menjalankan kebijakan, pemerintah desa juga berfungsi sebagai penghubung yang memberikan akses bagi pelaku UMKM terhadap pelatihan, pasar, serta sumber pembiayaan.

Secara khusus, Desa Pundilemo yang berada di wilayah administratif Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang memiliki potensi ekonomi lokal yang tergolong menjanjikan dan berpotensi sangat besar. Desa ini memiliki banyak sumber daya alam, yang menjadikannya sangat cocok untuk pemukiman. (Akhsan Dkk., 2024). Desa Pundilemo adalah suatu desa di mana hampir semua orang tinggal sebagai petani, menanam pohon aren di lahan perkebunan (Irmayani dkk., 2021). Berdasarkan data tahun 2024 di Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tercatat terdapat dua pelaku usaha utama yang aktif dalam sektor produksi gula aren. Kapasitas produksi masing-masing pelaku usaha mencapai rata-rata 12 ikat per hari, dengan harga jual per ikat berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung pada kualitas dan permintaan pasar lokal. Dari sisi distribusi, jumlah gula aren yang berhasil terjual per hari berada pada rentang 1 hingga 8 ikat, sehingga menghasilkan pendapatan harian sebesar Rp30.000 hingga Rp400.000 per pelaku usaha (Akhsan, Syukri, & Anra, 2024:41). Desa Pundilemo

tidak hanya memiliki produksi gula aren cair yang unggul, tetapi juga memiliki aset potensial lainnya untuk dikembangkan, seperti perkebunan rempah-rempah dan jagung yang sangat berharga. Keberagaman ini memungkinkan penduduk setempat untuk mengembangkan berbagai produk, meningkatkan pendapatan desa. Dengan demikian, Pemerintah desa dapat memberdayakan sumber daya ini dan meningkatkan nilai ekonomi dengan menggunakan strategi.

Namun demikian, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pundilemo yang bergerak di sektor produksi gula aren cair masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah minimnya dukungan dari pemerintah desa Pundilemo dalam aspek penyediaan modal usaha. Ketiadaan akses terhadap pembiayaan yang memadai menyebabkan pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan berdaya saing. Selain itu, UMKM Desa Pundilemo memiliki strategi pemasaran produk gula aren cair belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa Pundilemo belum berhasil merumuskan dan menerapkan pendekatan pemasaran yang mampu memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Akibatnya, produk gula aren desa Pundilemo masih terbatas peredarannya dan belum mampu menembus pasar komersial yang lebih luas. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan pelaku UMKM Desa Pundilemo dan mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas maupun volume produksi.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya partisipasi generasi muda dalam usaha pengolahan gula aren cair pada UMKM Desa Pundilemo. Keterlibatan pemuda sebagai pelaku usaha lokal masih sangat terbatas baik dalam aspek produksi, manajemen, maupun inovasi produk. Ketidakminatan ini berpotensi menghambat regenerasi pelaku UMKM Desa Pundilemo di masa depan dan memperlemah keberlanjutan usaha desa. Minimnya program pemberdayaan berbasis pemuda juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi tersebut. Ketiga permasalahan ini menunjukkan bahwa penguatan peran pemerintah desa menjadi krusial dalam membangun ekosistem UMKM Desa Pundilemo yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah desa Pundilemo perlu menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan secara lebih aktif melalui kebijakan yang terarah, program pendampingan teknis,

penyediaan akses pasar serta pelibatan pemuda dalam berbagai skema pelatihan dan inovasi usaha berbasis potensi lokal.

Menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM gula aren cair di Desa Pundilemo diperlukan penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan iklim usaha lokal, mendorong terciptanya pendekatan baru dalam pengembangan ekonomi desa, dan mentransformasikan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada **“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM Gula Aren Cair di Desa Pundilemo, Kabupaten Enrekang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM gula aren cair di Desa Pundilemo Kabupaten Enrekang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM gula aren cair di Desa Pundilemo Kabupaten Enrekang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam melakukan pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait peran strategis pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi lokal berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui fokus pada peran pemerintah desa sebagai *fasilitator*. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam mengembangkan komoditas unggulan seperti gula aren cair.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah desa Pundilemo dalam menyusun strategi pengembangan UMKM yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, pelibatan pemuda, dan adopsi teknologi digital. Dengan demikian, peran aktif pemerintah desa

dalam mendukung ekosistem UMKM akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pundilemo secara menyeluruh.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Peran**

Peran merupakan dimensi dinamis dari suatu kedudukan (status), yang tercermin ketika individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi sosialnya. Dengan kata lain seseorang dikatakan menjalankan peran ketika ia mengaktualisasikan tanggung jawab yang melekat pada statusnya. Setiap individu memiliki beragam peran yang tidak hanya menentukan kontribusinya terhadap masyarakat tetapi juga membentuk ruang kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial tersebut (Markus, 2018).

Menurut Kozier Barbara (2008), peran adalah kumpulan tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang berdasarkan posisinya dalam sistem. Keadaan sosial memengaruhi peran dan stabil. Hasan, Moku, dan Lumintang (2022) menjelaskan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) bahwa syarat-syarat peran terdiri dari tiga hal penting:

- a. Peran mencakup standar yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini, peran adalah kumpulan aturan yang membantu seseorang menjalani kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah ide tentang perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam komunitas sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran seseorang dapat diidentifikasi melalui tingkat partisipasinya, bentuk kontribusi yang diberikan keterlibatan dalam pengorganisasian kerja, serta proses penetapan tujuan bersama. Karakteristik peran meliputi:

- a. Keterlibatan dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.
- b. Kontribusi yang diwujudkan dalam bentuk ide, tenaga, maupun materi.

- c. Pelaksanaan kerja secara kolektif dengan aktor lain yang memiliki peran setara;
- d. Penetapan tujuan yang disepakati bersama oleh kelompok dengan pihak terkait; serta
- e. Kedudukan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan (Soehendy dalam jurnal Margayaningsih, 2018:75).

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan sosial yang mencerminkan harapan sosial terhadap individu yang menempati status tertentu dalam suatu struktur masyarakat. Struktur peran dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, peran formal, yaitu peran yang terlihat secara eksplisit dan bersifat homogen, serta biasanya terstandarisasi dalam konteks sosial tertentu, seperti dalam lingkungan keluarga. Kedua, peran informal, yakni peran yang bersifat implisit, emosional, dan tidak selalu tampak di permukaan, namun berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan hubungan antarindividu dalam komunitas (Margayaningsih, 2018:75-76).

### **1.5.2 Pemerintah Desa**

Secara umum konsep pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, pemerintahan dipahami sebatas menjalankan fungsi legislatif, tanpa mempertimbangkan keberadaan atau peran dari organ-organ kenegaraan lainnya. Sementara itu dalam pengertian luas, pemerintahan mencakup seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara kolektif berperan dalam mewujudkan tujuan nasional suatu negara (Sukma, 2024:449).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah desa merupakan institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan kepentingan masyarakat di tingkat

lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara esensial eksistensi pemerintah desa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjalankan peran sebagai pelayan publik yang dekat dengan warga. Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan pemerintah desa mencakup sejumlah bidang strategis antara lain urusan administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan (Zainudin, 2016).

Pemerintah desa secara langsung terhubung dengan masyarakat. Pemerintah desa saat ini mengelola tidak hanya kewenangan formal, tetapi juga kewenangan informal, seperti adat, agama, dan berbagai hak tradisional dan/atau hak konvensional. Untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa, harus menggunakan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Tugas utama pemerintah desa adalah mewujudkan pemerintahan yang baik yang meletakkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pemberdayaan kelompok tani adalah cara untuk mewujudkan tugas tersebut. Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis terdiri dari perangkat Desa, yang dibentuk oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis. (Aturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa mengemban empat fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Meliputi tata praja pemerintahan dan penetapan regulasi desa.
- 2) Fungsi Pelaksanaan Pembangunan Desa: Mencakup pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
- 3) Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan: Meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan, ketentraman, dan ketertiban.

- 4) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Merupakan fungsi vital untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, yang dijelaskan secara mendalam oleh Sutoro Eko (2015) sebagai ruh dari implementasi UU Desa.

Untuk memastikan tercapainya tujuan otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Taliziduhu Ndraha (2003) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap bentuk pemerintahan untuk dapat berjalan secara efektif dan dipercaya oleh rakyatnya. UU No. 6 Tahun 2014 mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam Pasal 24, yang menyebutkan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, kearifan lokal, dan keberagaman, yang secara keseluruhan menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Yusuf (2014), peran aparatur pemerintah dalam pembangunan masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga aspek penting sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dimaknai sebagai fungsi utama dalam merumuskan arah kebijakan, menyusun aturan, serta mengawasi penerapannya guna menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan. Melalui peran ini, pemerintah tidak hanya menetapkan norma hukum dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan acuan yang jelas bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan pembangunan secara tertib, teratur, dan berkesinambungan. Regulasi yang ditetapkan menjadi pedoman dasar agar aktivitas masyarakat tetap terarah, mencegah terjadinya kesenjangan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Dengan adanya regulasi yang baik, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan landasan untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat sebagai pelaksana.

#### b. Pemerintah sebagai dinamisator

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator berarti pemerintah memiliki peran aktif dalam membangkitkan semangat, memotivasi, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketika muncul masalah atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah hadir untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang efektif dan berkesinambungan. Peran ini sangat penting karena dinamika pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat secara langsung. Melalui pendekatan yang inklusif, pemerintah sebagai dinamisator berusaha merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan status sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, fungsi ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mendorong terciptanya rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan.

#### c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berfokus pada upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan, sekaligus menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini mengharuskan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, baik berupa sarana fisik seperti infrastruktur, maupun nonfisik seperti pelayanan publik, penyediaan informasi, dan wadah partisipasi masyarakat. Melalui perannya sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menghadirkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga masyarakat dapat lebih mudah berkontribusi dalam pembangunan. Dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan, masyarakat merasa didukung untuk mengoptimalkan potensinya, sementara pemerintah dapat memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Peran ini menegaskan bahwa pemerintah bukan hanya pengatur dan penggerak, tetapi

juga penyedia ruang dan sarana agar pembangunan benar-benar melibatkan masyarakat secara aktif.

Sebagai fasilitator, pemerintah berfungsi untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, sehingga terwujud sinergi dalam pengembangan sektor (Firdaus, 2020:37).

Beberapa indikator peran fasilitator tersebut antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas, misalnya akses jalan, irigasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.
2. Pemberian modal sebagai bentuk dukungan finansial dalam mengembangkan usaha.
3. Penyediaan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan, yang bertujuan memberikan pemahaman praktis dan teknis mengenai teknik budidaya dan pengelolaan hasil.
5. Pemberian keterampilan teknis agar memiliki kemampuan praktis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

### **1.5.3 Konsep UMKM**

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dipahami melalui beberapa ciri utama. Pertama, UMKM didirikan dengan orientasi pada kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, bukan untuk kepentingan sosial atau nirlaba. Kedua, UMKM merupakan unit usaha yang produktif dan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Ketiga, UMKM memiliki karakteristik kemandirian, dalam arti tidak merupakan bagian dari cabang atau afiliasi usaha lain yang berskala lebih besar. Keempat, kepemilikan UMKM dapat berbentuk perorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri (Ade Komarudin dalam Ondang, Singkoh, & Kumayas, 2019:5).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Salah satu aspek krusial dalam pengembangan UMKM adalah kepemilikan legalitas usaha, yang menjadi prasyarat penting dalam memudahkan pelaku usaha mengakses sumber

pembiayaan. Dengan legalitas yang jelas pelaku UMKM berpeluang memperluas skala usahanya serta meningkatkan daya saing di tengah kompetisi pasar yang semakin terbuka (Fadia dkk., 2022).

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini disebut usaha mikro. Usaha mikro harus memenuhi kriteria berikut: memiliki kekayaan tidak lebih dari lima puluh juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil harus memenuhi syarat-syarat berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Usaha menengah didefinisikan sebagai jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis tersebut; atau jika hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua

milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk memperluas lapangan kerja dan menyediakan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat. UMKM juga memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pendapatan, dan berkontribusi pada pembangunan nasional (Inayah, 2019). Karena UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi negara mereka harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang luas untuk memperhatikan ekonomi rakyat.

Seiring dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh UMKM, peran mereka dalam ekonomi global diharapkan terus meningkat. Beberapa keunggulan UMKM termasuk fleksibel dan adaptif, kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang beragam, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi ekonomi, termasuk saat kondisi ekonomi negara sulit. Seiring dengan kemajuan, stabilitas politik, hukum, dan keamanan diharapkan akan meningkatkan daya saing dalam dunia ekonomi global yang berkembang pesat. Untuk membuat pengusaha dalam lingkup UMKM mampu berkompetisi dalam persaingan ekonomi global, perlu disusun rencana dan tindakan strategis. Ekonomi kreatif, juga dikenal sebagai ekonomi ekraf, merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang berasal dari pemanfaatan bakat, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai kesejahteraan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreatif dan daya cipta seseorang (Rongiyati, 2018).

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki ciri-ciri yang nyata dan dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan bagaimana mereka berperilaku. Ini adalah karakteristik yang membedakan pelaku usaha berdasarkan skala usahanya. Bank Dunia membagi UMKM menjadi tiga kategori usaha: mikro (memiliki sepuluh pekerja), kecil (memiliki tiga puluh pekerja), dan menengah (memiliki hingga 300 pekerja). Meningkatnya produk dalam negeri adalah manfaat bisnis sektor

UMKM. Produk dalam negeri tidak hanya dapat mencapai pasar domestik, tetapi juga dapat mencapai pasar global. Banyak orang sangat menyukai produk lokal. Produk buatan tangan adalah contohnya. Produk kreatif dari Indonesia juga sangat terkenal di luar negeri. Ini tidak dapat disangkal bahwa sektor UMKM secara tidak langsung memberi orang peluang pekerjaan. Hal ini dapat membantu pemerintah mengurangi angka anggaran yang ada. Modal yang diperlukan untuk memulai bisnis di sektor UKM ini relatif mudah. Banyak lembaga pemerintah telah menawarkan bantuan dan modal dengan kredit kecil. Saat ini bank juga memberikan pinjaman modal dengan nilai kredit yang kecil sebagai jaminan. Sektor UMKM tidak memiliki struktur kepemimpinan yang kuat. Setiap kepemimpinan memiliki wewenang dan tanggung jawab. Selain itu, bisnis di sektor UMKM biasanya lebih terbuka untuk mempertimbangkan preferensi dan tren saat ini.


### **1.6 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan proses penyusunan alur pemikiran yang didasarkan pada perpaduan antara teori, hasil observasi, fakta empiris, dan kajian pustaka yang difungsikan sebagai dasar dalam memahami serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Mengingat bahwa setiap aktivitas manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan, maka pemilihan kerangka pikir yang tepat menjadi penting guna mempermudah proses analisis dan perumusan alternatif penyelesaian terhadap masalah yang dikaji (Kahar, 2015).

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara peran Pemerintah Desa Pundilemo dengan upaya pengembangan UMKM Gula Aren Cair di Desa Pundilemo, Kabupaten Enrekang. Secara teoritis, peran pemerintah desa merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Yusuf (2014), yang menekankan fungsi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, peran fasilitator diwujudkan melalui empat bentuk utama, yaitu: (1) penyediaan sarana dan prasarana pengembangan UMKM, (2) pemberian dukungan modal, (3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta (4) penyediaan program penyuluhan dan pendampingan usaha.

Implementasi peran tersebut dijalankan oleh struktur kelembagaan Pemerintah Desa Pundilemo yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Kepala Dusun Osso, Ketua UMKM KUPS Gollamalea, serta Bendahara UMKM KUPS Gollamalea. Mereka berperan sebagai pelaksana teknis yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mendukung ketersediaan sarana produksi, memberikan akses modal, mengadakan pelatihan pengolahan gula aren cair, serta menyelenggarakan program pendampingan kelembagaan dan usaha. Dengan demikian, kerangka pikir ini menghubungkan antara kerangka teoritis mengenai peran fasilitator pemerintah desa dengan realitas pelaku pemerintahan di tingkat lokal. Keterpaduan tersebut mencerminkan kontribusi nyata pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan UMKM Gula Aren Cair sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi masyarakat di wilayah penelitian.



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

Sumber : Peneliti, 2025

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **2.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilaksanakan melalui keterlibatan yang intensif dari peneliti di lapangan. Dalam proses ini, peneliti berpartisipasi secara langsung, mencatat secara teliti setiap peristiwa yang terjadi. Melakukan analisis secara reflektif terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian, serta menyusun laporan secara terperinci berdasarkan temuan-temuan tersebut (Nasution, 2023). Peneliti ingin menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan proses interaksi komunikasi terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM gula aren cair di desa Pundilemo Kabupaten Enrekang.

##### **2.1.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Bertujuan untuk memperoleh informasi dan memahami fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif melibatkan deskripsi dan analisis. Dalam penelitian kualitatif "deskriptif" menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Sedangkan mengenai "analisis" berarti memaknai, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian. Beberapa pengertian penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Nugrahani, 2008), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka. Creswell (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyelidiki masalah dan kejadian sosial. Selain itu, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode untuk menemukan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi fenomena dengan fokus dan menggunakan berbagai metode.

#### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **2.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian kualitatif dilakukan karena terdapat keunikan dan daya tarik tertentu yang layak untuk ditelusuri secara mendalam. Oleh karena itu, deskripsi mengenai lokasi penelitian tidak hanya

mencakup aspek fisik seperti alamat atau letak geografis, tetapi juga perlu menggambarkan dinamika kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti di lokasi tersebut. Uraian yang komprehensif mengenai latar tempat penelitian sebaiknya secara implisit menunjukkan alasan pemilihan lokasi tersebut oleh peneliti (Wahidmurni, 2017). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.

### **2.2.2 Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari 2025. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan instrumen, observasi lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumentasi, hingga proses analisis awal. Pelaksanaan penelitian difokuskan di Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, untuk memperoleh data yang autentik dan komprehensif terkait praktik pengembangan UMKM gula aren cair oleh pemerintah desa.

## **2.3 Sumber Data**

Data memegang peranan krusial sebagai landasan bagi proses analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam konteks penelitian ilmiah. Secara umum, data dipahami sebagai himpunan informasi atau keterangan yang merepresentasikan suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena tertentu. Informasi tersebut dapat berupa angka, teks, huruf, simbol, suara, gambar, grafik, tabel, video, maupun ekspresi situasional atau perilaku spesifik. Data diperoleh melalui beragam teknik pengumpulan, seperti observasi, wawancara, eksperimen, dokumentasi, dan kuesioner (Hafizah dkk., 2025:263). Menurut Kurniawan, F. (2018) menyatakan bahwa sumber data terdiri dari:

### **2.3.1 Data primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dari kegiatan observasi, dan wawancara di lapangan. Diharapkan metode ini dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini dan memberikan hasil. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pundilemo, Sekretaris Desa Pundilemo, Kepala Dusun Osso Desa Pundilemo, Ketua UMKM KUPS Gollamalea di Dusun Osso Desa Pundilemo, Bendahara UMKM KUPS Gollamalea di Dusun Osso Desa Pundilemo dan masyarakat.

### **2.3.2 Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan mengacu pada literatur perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

## **2.4 Informan Penelitian**

Informan merujuk pada individu yang dipilih untuk memberikan keterangan mengenai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan latar belakang penelitian. Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang menjadi fokus penelitian. Umumnya, informan kunci adalah seorang pakar atau tokoh yang dapat memberikan penjelasan rinci mengenai konteks dan substansi permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang disampaikan mendukung pencapaian tujuan penelitian (Rahman, 2021). Menurut Rachmasary (2021) bahwa memberikan tanggapan dan informasi terkait, informan memainkan peran penting dalam mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

- a. Kepala Desa Pundilemo.
- b. Sekretaris Desa Pundilemo.
- c. Kepala Dusun Osso, Desa Pundilemo.
- d. Ketua UMKM KUPS Gollamalea di Dusun Osso, Desa Pundilemo.
- e. Bendahara UMKM KUPS Gollamalea di Dusun Osso, Desa Pundilemo.
- f. Masyarakat Desa Pundilemo.

## **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam metodologi penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menghimpun informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian. Pemilihan teknik ini sangat bergantung pada pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan dalam penggunaan teknik pengumpulan data. Peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai teknik tersebut secara menyeluruh karena validitas data yang diperoleh bergantung pada ketepatan proses pengumpulan yang

dilakukan. Dalam penerapannya teknik pengumpulan data harus dijalankan melalui prosedur yang sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan dapat divalidasi dan digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian secara ilmiah (Daruhadi, G., & Sopiati, P., 2024).

Menurut (Sugiyono, 2022), teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data di mana fenomena sosial atau kejadian alami diamati secara langsung dan sistematis. Peneliti akan menuliskan semua pengamatan yang ditemui selama penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka, maka peneliti bebas mengamati apa yang terjadi. Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan observasi meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, peneliti menentukan lokasi yang akan dijadikan objek observasi. Selanjutnya, peneliti mendatangi lokasi tersebut secara bertahap dan hati-hati. Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap individu atau objek yang menjadi fokus pengamatan. Tahap berikutnya adalah menetapkan peran peneliti dalam kegiatan observasi, apakah sebagai pengamat pasif atau aktif. Observasi kemudian dilaksanakan secara berulang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap situasi yang diteliti. Selain itu, peneliti juga perlu merancang instrumen atau media pencatatan data, memutuskan jenis informasi yang akan dicatat, serta membuat catatan lapangan yang bersifat deskriptif dan reflektif. Terakhir, penting bagi peneliti untuk menunjukkan keberadaannya secara etis dalam lingkungan sosial tempat observasi dilakukan (Creswell, 2015).

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu permasalahan. Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan wawancara melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, peneliti perlu mengidentifikasi partisipan yang relevan sebagai sumber informasi. Selanjutnya, ditentukan jenis wawancara yang akan digunakan, apakah terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.

Peneliti juga harus menyiapkan alat bantu seperti buku catatan dan perangkat perekam yang memadai untuk merekam informasi secara optimal. Tahap berikutnya adalah menghubungi partisipan untuk memperoleh persetujuan mereka serta menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti disarankan mencatat poin-poin penting secara ringkas. Selain itu, perlu disiapkan rencana cadangan apabila terjadi kendala yang menyebabkan wawancara tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal (Creswell, 2015).

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi penelitian adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data yang sistematis dan terorganisir. Proses ini sangat penting untuk menjamin kualitas penelitian dan mempermudah proses penulisan penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan tertulis, arsip, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis dapat berupa catatan lapangan, laporan kegiatan, surat menyurat, buku, maupun dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta dinamika perkembangan yang relevan dengan objek kajian (Creswell, 2014).

## **2.6 Fokus Penelitian**

Pendekatan kualitatif dalam penelitian tidak sekadar berfokus pada variabel yang telah ditentukan melainkan memandang fenomena sebagai suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Oleh karena itu peneliti kualitatif perlu memperhatikan keseluruhan situasi sosial, termasuk lokasi penelitian, aktor yang terlibat, serta aktivitas yang berlangsung dalam ruang sosial tersebut. Fokus penelitian ditetapkan untuk menggantikan batasan masalah yang biasa digunakan dalam pendekatan kuantitatif dan biasanya ditentukan setelah peneliti melakukan penjelajahan awal terhadap kondisi lapangan. Penentuan fokus ini dapat didasarkan pada masukan dari informan, pemetaan domain sosial tertentu, nilai kebaruan terhadap pengembangan ilmu, maupun keterkaitan dengan teori yang relevan (Mappasere & Suyuti, 2019:44-45). Fokus penelitian ini ialah menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan UMKM Gula

Aren Cair di Desa Pundilemo Kabupaten Enrekang berdasarkan konsep Yusuf (2014) mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator. Adapun indikator peran pemerintah yang menjadi fokus penelitian ini terdiri dari empat aspek utama, yaitu:

- a. Peran Pemerintah dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM Gula Aren Cair

Fokus pada identifikasi sarana dan prasarana yang telah disediakan (seperti pemanfaatan media sosial untuk promosi, renovasi BUMDes, dan bantuan alat produksi modern dari Dinas Kehutanan Enrekang), serta analisis efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi produksi dan jangkauan pasar, sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM terkait kemasan, pemasaran, dan keterbatasan keterampilan operasional.

- b. Peran Pemerintah dalam Memberikan Dukungan Modal kepada UMKM Gula Aren Cair

Fokus pada identifikasi bentuk dukungan modal yang ada (misalnya pembukaan ruang pengajuan proposal), mekanisme aksesnya, serta analisis mengapa pelaku UMKM masih sangat mengandalkan modal pribadi, menghadapi hambatan administratif dalam pengajuan bantuan modal, dan ketiadaan alokasi dana desa yang spesifik untuk UMKM.

- c. Peran Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku UMKM Gula Aren Cair

Fokus pada identifikasi jenis pelatihan yang telah diberikan (termasuk pemanfaatan media sosial dan partisipasi bazar), dampaknya terhadap peningkatan kapasitas UMKM (khususnya pemasaran digital dan perluasan jaringan), serta analisis kendala inkonsistensi pelatihan dan kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan untuk optimalisasi pemasaran.

- d. Peran Pemerintah dalam Menyediakan Program Penyuluhan serta Pendampingan UMKM Gula Aren Cair

Fokus pada identifikasi bentuk penyuluhan dan pendampingan yang telah dilakukan (seperti musyawarah BUMDes, edukasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam usaha), serta analisis efektivitasnya dalam mendorong partisipasi pemuda dan kewirausahaan lokal, sekaligus mengidentifikasi

tantangan terkait akses permodalan dan kebutuhan akan wadah pendampingan yang lebih terstruktur dan konsisten, termasuk dalam pengelolaan jaringan kemitraan.

## **2.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah berhasil dikumpulkan secara lengkap. Ketelitian dan ketepatan dalam memilih serta menggunakan metode analisis sangat memengaruhi validitas dan reliabilitas dalam penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, proses analisis data tidak dapat diabaikan dalam suatu kegiatan penelitian karena kesalahan dalam penggunaan teknik analisis berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian. Dengan demikian penguasaan atas berbagai teknik analisis data menjadi hal yang esensial bagi setiap peneliti agar temuan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjawab permasalahan secara objektif tetapi juga memiliki bobot ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Mappasere & Suyuti, 2019:89).

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data mencakup dan berfokus pada hal-hal yang paling penting. Tujuan reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan proses selanjutnya bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian di Desa Pundilemo, reduksi data difokuskan pada penyaringan informasi kritis terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM gula aren cair.

### **2. Penyediaan Data**

Setelah proses reduksi data selesai, tahap selanjutnya adalah pendistribusian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif, bagan, atau uraian singkat hubungan antar kategori. Data hasil reduksi kemudian disajikan secara sistematis meliputi narasi kebijakan pemerintah Desa Pundilemo dalam mendukung UMKM gula aren cair.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan setelah mengamati seluruh data yang telah dikumpulkan selama tahap penelitian. Berdasarkan data terpilih dari Desa Pundilemo, peneliti menyusun simpulan yang

merefleksikan peran nyata pemerintah desa dalam pengembangan UMKM gula aren cair, baik melalui dukungan kelembagaan, pelatihan, maupun pemanfaatan teknologi digital.